



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : *500.15.14.1/4085/Bis.Nakertrans-G.P/2025*

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.179.565,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Sektor Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ditetapkan dengan nilai sebagai berikut:
- a. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp Rp3.352.956,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) per bulan; dan
 - b. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp3.320.403,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah) per bulan.
- KETIGA : Upah Minimum dan Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun pada perusahaan tersebut.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/ menurunkan upah pekerjanya.
- KELIMA : Perusahaan dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
- KEENAM : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan struktur dan skala pengupahan dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal *22 Desember 2025*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

